Vol. 4, No. 1, Maret 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Konflik Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah (Konsep Tiga Dimensi Kekerasan Johan Galtung

Yuliana [(1,a)*], Elia Damayanti [(1,b)]
[(1)]Sosiologi, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
Email : [(a*)]yuliana168@fisip.upr.ac.id [(b)] elia.damayanti@fisip.upr.ac.id

A B S T R A K

Implikasi dari masyarakat demokratis adalah kebebasan dan kesetaraan, jika semakin mengemuka, maka konflik adalah hal yang biasa karena kekebabasan dan kesetaraan akan memberi ruang pada perbedaan pandangan, bahkan saling berseberangan. Namun konflik menjadi tidak biasa jika berbentuk menjadi kekerasan. Begitupun dengan konflik kelapa sawit antar pihak perusahaan kelapa sawit dan masyarakat di Kalimantan Tengah. Tulisan ini bertujuan memotret secara umum kejadian konflik kelapa sawit yang berbentuk kekerasan melalui konsep 3 dimensi kekerasan Johan Galtung, meliputi kekerasan structural, kekerasan langsung, kekerasan kultural/budaya. Melalui data primer dan dukungan data sekunder tentang konflik sawit di Kalimantan Tengah. Hasil identifikasi, bahwa ke 3 dimensi kekerasan tersebut ditemukan dalam konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah, diantaranya kemiskinan dan soal keluhan Plasma, kriminalisasi dan penembakan hingga kematian, serta ketakutan terhadap polisi dan kekerasan structural atas nama pengamanan dan ketertiban.

Kata kunci: Konflik kelapa sawit; kekerasan; Johan Galtung

A B S T R A C T

The implications of a democratic society are freedom and equality. If this becomes more prominent, then conflict is normal because freedom and equality will give space to differences in views, even opposing each other. However, conflict becomes unusual if it becomes violent. Likewise with the palm oil conflict between palm oil plantation companies and the community in Central Kalimantan. This article aims to take a general picture of violent palm oil conflict incidents using Johan Galtung's 3-dimensional concept of violence, including structural violence, direct violence, cultural violence. Through primary data and secondary data support regarding palm oil conflicts in Central Kalimantan. The results of the identification show that these 3 dimensions of violence were found in the palm oil conflict in Central Kalimantan, including poverty and plasma complaints, criminalization and shootings to death, as well as fear of the police and structural violence in the name of security and order.

Keywords: *Palm oil conflict; violence; Johan Galtung.*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
23.02.2025	27.02.2025	29.03.2025	31.03.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Bagian dari realita yang kita hadapi dari kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah konflik yang terjadi antar masyarakat lokal dan perusahaan kelapa sawit yang dibarengi dengan kekerasan yang dialami masyarakat. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2023 oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bahwa di Indonesia terjadi berupa 525 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat baik perempuan dan laki-laki, 52 kasus orang dianiaya, 3 penembakan, hingga 3 orang meninggal dunia. Sebagaimana yang terjadi baru-baru ini secara khusus di Kalimantan Tengah yaitu kekerasan pada konflik kelapa sawit yang menyebabkan tewasnya salah seorang petani di Seruyan, Kalimantan Tengah, akibat bedil aparat keamanan saat menagih janji plasma dari perusahaan perkebunan PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP) yang tidak kunjung diberikan.

Menurut kronologi (Iman Herdiana, 2023) aksi masyarakat Desa Bangkal dilakukan dari 16 September hingga 25 September 2023. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Seruyan dan Komandan Distrik Militer 1015 Sampit hadir dalam pertemuan mereka dengan perwakilan perusahaan. Ini adalah lanjutan dari perjanjian tahun 2013 antara PT HMBP dan warga Desa Bangkal, di mana mereka dijanjikan untuk memberikan 2 hektare per kepala keluarga. Selain meminta plasma, warga juga meminta lahan seluas 1.175 hektare yang tidak diizinkan oleh HGU PT HMBP untuk dikelola oleh masyarakat.

PT HMBP adalah cucu dari perusahaan Best Capital Investment, salah satu dari tiga anak perusahaan grup tersebut. Dari pertemuan tersebut ternyata antar pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai tuntutan penduduk Desa Bangkal untuk mendapatkan 20 persen kebun plasma. Warga juga menghadapi mobilisasi tentara dan polisi. Kasus baru tersebut, menambah daftar panjang kasus kekerasan dalam konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah sebagaimana yang telah didokumentasikan pada penelitian terdahulu oleh (Yuliana, et al., 2020) bahwa terjadi 15 kasus mengandung kekerasan dari 45 kasus konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah, diantaranya kekerasan dilakukan polisi, pihak sekuriti perusahaan, bahkan preman yang disewa oleh perusahaan.

Timbulnya konflik muncul dari *basic needs* yang tidak terpenuhi (Burton, 1988). Dalam beberapa contoh kasus konflik dibarengi kekerasan yang terjadi, bahwa tuntutan masyarakat terhadap perusahaan kelapa sawit adalah terkait kebutuhan dasar (*basic need*) yaitu menagih janji plasma dari perusahaan, serta menuntut ganti rugi lahan yang dirampas perusahaan. Sebagaimana menurut (Trijono, Konflik dan Rekonsiliasi sebuah Pendekatan Transformatif, 2018) bahwa konflik pasti terjadi, namun konflik menjadi kekerasan bukanlah peristiwa biasa karena menimbulkan akibat kerusakan hingga hilangnya eksistensi manusia, sehingga penulis tertarik mengangkat pertanyaan penelitian tentang kekerasan dalam konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah yaitu "Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang terdapat pada konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah". Sehingga tujuan tulisan ini untuk melakukan analisa lebih lanjut guna mengidentifikasi bentuk kekerasan pada konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah melalui konsep Johan Galtung yaitu tiga dimensi kekerasan terdiri dari kekerasan structural, kultural, dan langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada analisis terhadap data tentang kekerasan dan konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah (Denzin & S.Lincoln, 2000). Adapun sumber data utama adalah data tersier dan data sekunder, dari hasil wawancara dengan pemerhati isu konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah, serta refleksi penulis dari hasil diskusi dengan organisasi *non-government* (NGO) di Kalimantan Tengah seperti WALHI Kalteng, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, dan Progress Palangka Raya. Serta penulis melakukan penelusuran hasil pemberitaan media massa, penelitian dan laporan konflik kelapa sawit secara khusus di Kalimantan Tengah, selain penulis menggunakan data-data lapangan yang penulis himpun bersama tim dalam melakukan beberapa penelitian konflik kelapa sawit salah satunya tertuang dalam laporan kebijakan/ *policy* brief dengan judul *"Menyelesaikan konflik kelapa sawit di Kalimantan*

Tengah: Evaluasi terhadap efektivitas berbagai mekanisme resolusi konflik (Laporan Kebijakan No.4, Leiden, Belanda)" yang terbit pada tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah dan Sumber Konflik

Pesatnya pertumbuhan sektor kelapa sawit telah mengubah lanskap pedesaan di Indonesia. Pesatnya perluasan areal perkebunan telah menyebabkan perusahaan kelapa sawit membeli dan mengkonversi lahan yang luas. Hal demikian juga terjadi di Kalimantan Tengah. Data Ditjen Perkebunan menunjukkan bahwa perkebunan sawit Kalimantan Tengah memiliki luas 1,9 juta hektar pada tahun 2022, dengan 330 ribu hektar perkebunan rakyat dan 1,5 juta hektar lagi dikelola oleh Perusahaan Swasta Nasional. Perkebunan sawit Kalimantan Tengah berada di posisi ketiga terluas di seluruh negeri, setelah Riau dan Kalimantan Barat. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kalimantan Tengah yaitu 153.568 km2. (Levrita Rahayunie,MMCKalteng, 2024).

Sementara itu, peralihan tata guna lahan menjadi perkebunan kelapa sawit memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat, di mana keduanya memiliki perspektif yang berbeda dalam menerjemahkan konflik (Ulzikri 2020), yang mana karakter keluhan pemicu umum penyebab konflik antaralain: rasa ketidakadilan bagaimana perusahaan memperoleh lahan, bagaimana manfaat penggunaan lahan didistribusikan, masalah polusi dan dampak pencemaran lingkungan, serta tidak mendapat timbal balik yang cukup atas tanah mereka yang hilang (Yuliana, et al., 2020). Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengidentifikasi bahwa perkebunan sumber utama konflik, dengan bisnis kelapa sawit menjadi pemicu utama. Tercatat Konflik agraria tahun ini naik 12% dibanding tahun 2022 yang berjumlah 212 konflik (Agraria, 2023). Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah (Dimas N. Hartono, 2020), bahwa hingga ditahun 2020 lalu di Bumi Tambun Bungai (sebutan untuk Kalimantan Tengah) ada 345 konflik masyarakat lokal dan pihak perusahaan kelapa sawit.

Berdasakan penelitian terdahulu tentang Konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah (Yuliana, et al., 2020) umumnya konflik kelapa sawit bersumber dari:

1. Ada rasa ketidakadilan mengenai cara perusahaan mendapatkan lahan dan bagaimana keuntungan dari penggunaan lahan tersebut.
2. Masyarakat menyuarakan opini mereka secara damai melalui demonstrasi dan audiensi dengan pihak berwenang di tingkat lokal. Namun, sering terjadi kecenderungan pihak tersebut dikriminalisasi oleh polisi dan manajemen perusahaan. Dalam 20 dari 45 kasus di Kalimantan Tengah, terjadi 272 penangkapan, yang menyebabkan 76 orang terluka dan 4 orang tewas.
3. Konflik kelapa sawit jarang yang terselesaikan. Di Kalimantan Tengah, 71% dari 45 konflik yang diteliti, masyarakat tidak (atau hampir tidak) berhasil sama sekali mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka. Adapun ketika konflik selesai memerlukan waktu hingga 8 tahun.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu tersebut, maka tulisan ini menyorot konteks kekerasan dalam konflik kelapa sawit merupakan manifestasi dari akumulasi sumber-sumber konflik yang tidak terselesaikan tersebut diatas. Selain di Kalimantan Tengah, persoalan perkebunan kelapa sawit telah dibicarakan secara internasional melalui berbagai tulisan, salah satu yang menarik adalah persoalan kelapa sawit yang digambarkan oleh (Li & Semedi, 2021) sebagai Raksasa menghancurkan sekitarnya, dan perkebunan bekerja dengan menguasai aspek kehidupan. Sementara masyarakat menanggung akibat dari perkebunan kelapa sawit dimana kehilangan tanah, mengubah lahan menjadi monoculture sementara masyarakat adat bahkan masih bergantung dengan hutan dan lahan untuk penghidupan mereka, eksistensi hutan penting untuk kelangsungan identitas hidup mereka, namun kelapa sawit menjadi ancaman tersendiri (Friend Of The Earth, 2008)

Dimensi Kekerasan Johan Galtung dalam Konflik Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah

Kekerasan merupakan konflik yang tidak terselesaikan secara damai (Trijono, Konflik dan Rekonsiliasi sebuah Pendekatan Transformatif, 2018), kasus kekerasan pada konflik kelapa sawit

yang ramai diperbincangan saat ini salah satunya kasus penembakan di Kalimantan Tengah pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan Gijik seorang warga Kabupaten Seruyan, Desa Bangkal, tewas yang terjadi saat warga unjuk rasa. Protes itu berlangsung sejak 16 September (Tempo.co, 2023). Tuntutan warga Desa Bangkal ini merupakan lanjutan dari perjanjian tahun 2013 antara PT HMBP dan warga Desa Bangkal yang menjanjikan 2 hektare per kepala keluarga. Selain itu, warga juga menuntut plasma, serta lahan seluas 1.175 hektare yang tidak termasuk dalam izin HGU PT HMBP untuk dikelola oleh masyarakat.

Kekerasan yang terjadi pada konflik menjadi indikasi bahwa konflik tidak mampu dikelola, dan menjadi pertanyaan bagi kehadiran negara pada situasi konflik, sebagaimana Hobbes (Susan, Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Analisa, 2019) mengenai *state of nature* gambaran hadirnya organisasi yang mampu memberi aturan. Negara bertindak sebagai pengatur dan pelindung para warganya. Sebaliknya, pada situasi konflik kelapa sawit yang berbentuk kekerasan di Kalimantan Tengah, justru negara yang direpresentasikan oleh kehadiran aparat keamanan pada situasi konflik menjadi pelaku penembakan terhadap warga bernama Gijik pada 7 Oktober 2023 (ANTARA, 2024), yang merupakan seorang warga menuntut kebun sawit plasma dari perusahaan, PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP). Menurut KPA, 69 orang tewas dalam konflik agraria selama dua pemerintahan Jokowi (2015–2022). Korban dalam konflik agraria terus meningkat sebagai akibat dari peristiwa Seruyan ini. (Budi Baskoro, 2023).

Sebagaimana Galtung dan Webel dalam (Deutsch, 2007) Kekerasan yang digunakan dalam jangka panjang untuk alat politik atau kepentingan bagi pihak tertentu yang memiliki kekuasaan, dalam hal ini kehadiran aparat keamanan (polisi) representasi dari kehadiran negara pada kondisi konflik untuk kepentingan perusahaan perkebunan kelapa sawit, justru tidak mempromosikan ketertiban, namun sebaliknya mengurangi keamanan psikologis (ketakutan, ancaman) dan keamanan politik (kebebasan menyuarakan pendapat) bagi masyarakat yang menyuarakan kepentinganya terhadap perkebunan melalui demonstrasi atau unjuk rasa. Padahal perlu disadari bahwa konsekuensi dari masyarakat demokratis adalah konflik yang pasti terjadi minimal pada perbedaan pandangan bahkan berseberangan karena kebebasan berpendapat dan kesetaraan yang mengemuka, namun konflik jangan sampai menjadi kekerasan (Trijono, 2007).

a. Kekerasan Struktural: Kemiskinan dan Keluhan Plasma

Johan Galtung (Galtung, Cultural Violence, 1990) mengatakan kekerasan struktural adalah ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem sehingga menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, ada kondisi suatu kelompok dihalangi dari akses yang sama terhadap peluang, layanan, yang memungkinkan untuk kebutuhan dasar, dapat bersifat formal terdapat pada struktur hukum, atau bersifat fungsional secara budaya. Lebih lanjut situasi kekerasan structural pada masa kini dapat dilihat di daerah industry (Susan, 2009). Sebagaimana (Riana, Sumantri, & Wahyudi, 2018) menegaskan bahwa konflik struktural terjadi pada konflik perkebunan sawit dengan bentuk masih terdapat kondisi kemiskinan ekonomi, infrastruktur, pendidikan bahkan kesehatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sawit, serta masyarakat tidak diberikan kebun plasma.

Begitupula hal yang terjadi di Kalimantan Tengah, sebagai penghasil sawit No. 3 di Indonesia, masih terdapat 142.000 penduduk miskin menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantah Tengah, pada triwulan III tahun 2023. Secara khusus dibeberapa wilayah perkebunan sawit, lebih lanjut dijelaskan dalam (voxkalteng, 2023) berdasarkan data BPS tersebut, bahwa beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah seperti Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kalimantan Tengah, mencapai 26.570 orang, sementara Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit 411102.36 Hektare. Kabupaten Kapuas peringkat dua penduduk miskin sebanyak 19.190 orang, sementara Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit 105840.52 Hektare, lalu Seruyan dengan jumlah 15.710 orang penduduk miskin, sementara Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit 332397.81. hectare. (Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Swasta, Perkebunan Rakyat. Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah,

2018)[1].

Sesungguhnya cara mengukur indikator kemiskinan tidak tunggal. Meski data perbandingan diatas nampaknya tidak mendalam namun memberi gambaran bahwa kecendrungan kehadiran kelapa sawit di suatu daerah tidak serta merta mengentaskan kemiskinan yang ada. Akan tetapi contoh nyata yang terjadi di Desa Bangkal Kabupaten Seruyan tentang kekerasan struktural yaitu, konflik kelapa sawit PT HMBP terkait janji plasma yang tidak dipenuhi perusahaan kepada warga. Seyogyanya harapan masyarakat melalui pola hubungan kemitraan perkebunan sawit inti dan plasma maka masyarakat dapat memenuhi hidup, namun plasma hanya tinggal janji-janji saja. Padahal perusahaan memiliki kewajiban memenuhi Plasma bagi masyarakat berdasarkan amanat penerapan Peraturan Menteri Pertanian No 26 Tahun 2007 pasal 11 tentang kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan (pihak yang terdampak tidak hanya yang terbentuk setelah tahun 2007, namun juga sebelum tahun 2007).

Skema Plasma merupakan akses dan kesempatan bagi masyarakat di perkebunan untuk memperoleh manfaat baik dari keberadaan perkebunan kelapa sawit, dan hasilnya berguna sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, selain itu skema Plasma diatur secara formal melalui Permentan No 26 Tahun 2007 Pasal 11. Sehingga, ketika Plasma tidak dipenuhi oleh perusahaan maka disitulah letak dari kekerasan struktural terjadi. Masalah Plasma sebagaimana temuan penelitian terdahulu oleh (Yuliana, et al., 2020) bahwa keluhan Plasma menduduki perigkat ke dua di angka 60% dari 45 konflik yang dipelajari di Kalimantan Tengah, selain keluhan utama adalah 80% penyerobotan lahan. Menurut penelitian tersebut, bahwa keluhan plasma ada 3 bentuk: 1. Beberapa perusahaan tidak merealisasikan lahan plasma seperti yang sudah dijanjikan; 2. Lahan plasma direalisasikan, tapi keuntungan yang dibagikan ke masyarakat tidak ada atau terlalu kecil; 3. Koperasi yang dibentuk untuk mengelola skema plasma tidak berfungsi karena koperasi tersebut tidak membagikan keuntungan secara transparan kepada anggotanya.

b. Kekerasan Langsung: Penembakan dan Kriminalisasi

Kekerasan langsung merupakan bentuk kekerasan yang bisa dilihat dan mempunyai efek langsung (Khaswara & Hambali, 2021). Sebagaimana disebutkan Galtung (Galtung, 1969) bahwa membunuh dan melukai adalah kekerasan langsung. Dalam aksi masa masyarakat di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan, Kalimantan Tengah, pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023, masyarakat yang memperjuangkan hak mereka menuntut janji perusahaan kelapa sawit sejak 2013 yaitu menuntut plasma dan menuntut lahan seluas 1.175 hektare diluar izin HGU PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) untuk di kelola masyarakat sendiri. Namun demonstrasi masyarakat di hadapkan dengan pihak kepolisian yang mengambil tindakan kekerasan dengan gas air mata dan peluru tajam untuk membubarkan masyarakat yang melakukan tuntutan. Hingga 7 Oktober 2023, ada tiga korban tembak peluru tajam, salah satunya meninggal dunia.

Kasus kekerasan dalam konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah jgabterdokumentasi dengan baik oleh penelitian terdahulu (Yuliana, et al., 2020) bahwa dalam beberapa kasus, masyarakat menyuarakan keluhan mereka secara damai melalui demonstrasi dan audiensi dengan pejabat lokal. Namun, ada kecenderungan yang mengkhawatirkan bahwa para pemimpin demonstrasi sering dikriminalisasi oleh polisi dan manajemen perusahaan: 20 dari 45 kasus di Kalimantan Tengah melibatkan 272 penangkapan anggota masyarakat. Dalam konflik tersebut, 76 orang terluka dan 4 orang meninggal.

a. Kekerasan Budaya

Berdasarkan penjelasan Galtung (Galtung, 1990) Kekerasan budaya juga merupakan kekerasan structural dan kekerasan langsung yang mendapat legitimasi dan diterima oleh masyarakat. Seperti pembunuhan atas nama negara, atau membuat kenyataan menjadi buram sehingga tidak dapat melihat tindakan dan fakta kekerasan (terselubung). Menurut Jeong dalam

[1] https://kalteng.bps.go.id/indicator/54/569/1/kelapa-sawit.html , diakses pada July 4, 2024, 10:03 pm .

(Susan, 2019) kekerasan budaya dilihat sebagai sumber lain dari tipe-tipe konflik melalui produksi kebencian, ketakutan dan kecurigaan.

Karakteristisk konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah berdasarkan temuan penelitian terdahulu oleh (Yuliana, et al., 2020) bahwa kecendrungan masyarakat memprotes perusahaan menghindari konfrontasi terbuka sehingga memilih cara-cara damai seperti demonstrasi di wilayah perkebunan, atau mengemukakan pendapat dengan tokoh-tokoh lokal, atau bertemu dengan General Manager perusahaan. Jadi strategi protes cenderung akomodatif. Hal ini menghindari resiko yang cukup besar yaitu ditangkap atau dikriminalisasi kepolisian, terutama bagi pemimpin protes. Namun, bahkan penangkapan pemimpin protes karena hal remeh yaitu karena membawa parang yang tidak digunakan untuk melawan, (dimasukan kepolisian dalam kategori membawa senjata tajam), atau menggunakan bahasa yang mengancam.

Pada situasi tersebut terdapat kekerasan kultural yang sifatnya terselubung dimana terbangun persfektif warga "polisi ditakuti", justru bukan persfektif bahwa "polisi melindungi hak masyarakat" dan bahkan image polisi pada konflik kelapa sawit dianggap, dicurigai, sebagai pihak perusahaan. Hal ini akumulasi (perulangan) dari kejadian konflik kelapa sawit yang memperhadapkan aparat keamanan yaitu polisi untuk membubarkan warga masyarakat yang protes hingga terdapat bentuk kriminalisasi dan korban jiwa.

Pada kasus terbaru konflik kelapa sawit PT HMBP dan warga Bangkal, Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah, hal demikian terjadi dimana pengamanan aksi melibatkan 500 personel gabungan Polisi Resor Seruyan, Anggota Polda, hingga TNI karena eskalasi protes meningkat (Tempo.co, 2023) Meski dimikian tindakan kekerasan atau penembakan tetap tidak dibenarkan meski atas nama "pengamanan".

KESIMPULAN

Kekerasan dalam konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah antara masyarakat dan pihak perusahaan kelapa sawit, masih saja terjadi. Saat ini sedang memuncak adalah PT HMBP dengan masyarakat Desa Bangkal Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Teridentifikasi 3 bentuk kekerasan pada konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah melalui konsep Johan Galtung yaitu dimensi kekerasan structural meliputi tingkat kemiskinan tingggi di Kabupaten, yang memiliki wilayah kelola perkebunan kelapa sawit yang tinggi, dan terdapat persolana keluhan plasma. Adapun kekerasan kultural berupa perspektif ketakutan, kebencian kepada polisi yang dibangun oleh akumulasi konflik yang tidak diselesaikan dan selalu memperhadapkan warga yang protes dengan pihak kepolisian atas nama pengamanan hingga penggunaan gas air mata dan penembakan. Adapun kekerasan langsung adalah kriminalisasi dan penembakan hingga menewaskan mayarakat.

REFERENSI

Affandi, H. I. (2004). *Akar Konflik Sepanjang Zaman.* Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Agraria, K. P. (2023). *Laporan Tahunan Agraria 2023: Dekade Krisis Agraria Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024.* Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.

ANTARA. (2024, Juni 11). *www.borneonews.co.id.* Retrieved from https://www.borneonews.co.id/berita/343657-perwira-polisi-penembak-gijik-warga-bangkal-divonis-10-bulan-penjara-ketua-lbh-palangka-raya-aneh-bin-ajaib

Budi Baskoro. (2023, Oktober 8). *www.mongabay.co.id.* Retrieved from https://www.mongabay.co.id/2023/10/08/tuntut-plasma-pt-hmbp-seorang-warga-seruyan-tewas/

Burton, J. W. (1988). Conflict Resolution As A Political System. *George Mason University Centre for Conflict Analysis and resolution Working Paper series*.

Denzin, N. K., & S.Lincoln, Y. (2000). *Handbook Of Qualitative Research (Eds).* Sage Publication: California, USA.

Deutsch, M. (2007). *The Handbook of Peace and Conflict Studies Charles Webel and Johan Galtung.* Routledge.

Dimas N. Hartono. (2020, Desember 30). *https://pantaugambut.id/*. Retrieved from https://pantaugambut.id/: https://pantaugambut.id/kabar/melihat-lingkaran-konflik-perkebunan-kelapa-sawit-di-kalteng

Friend Of The Earth. (2008, Februari). *Losing Ground: The human impacts of palm oil expansion.* Retrieved from https://www.conflictresolutionunit.id/wp-content/uploads/2019/07/2008-Losing-Ground-The-human-impacts-of-palm-oil-expansion.pdf

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research . *Journal of Peace Research*, 167-191.

Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 291-305. Retrieved from https://rpl.hds.harvard.edu/what-we-do/our-approach/peace-violence

Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 291-305.

Iman Herdiana. (2023, Oktober 9). *bandungbergerak.id.* Retrieved from https://bandungbergerak.id/article/detail/158909/ylbhi-mengecam-kebrutalan-polisi-di-bangkal-kalimantan-tengah

Khaswara, F., & Hambali, R. Y. (2021). Conflict Theory According to Johan Galtung. *Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)* (pp. 650-661). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Levrita Rahayunie,MMCKalteng. (2024, Februari 5). *mmc.kalteng.go.id.* Retrieved from https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/42995/buka-forum-diskusi-prospek-perkebunan-kelapa-sawit-pasca-uuck-gubernur-kalteng-h-sugianto-sabran-tegaskan-perusahaan-wajib-berikan-20-plasma

Li, T. M., & Semedi, P. (2021). *Plantation Life: Corporate Occupation in Oil Palm Zone.* USA: Duke University Press.

Riana, R. F., Sumantri, S. H., & Wahyudi, B. (2018). CONFLICT RESOLUTION OF PALM OIL PLANTATION BETWEEN PT ROEMPOEN ENAM BERSAUDARA WITH SOCIETY IN SUPPORTING REGION SECURITY IN SUNGAI ROTAN DISTRICT MUARA ENIM REGENCY. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 69-94.

Susan, N. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik Kontemporer.* Jakarta: Kencana.

Susan, N. (2019). *Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Analisa.* Jakarta: Kencana.

Tempo.co. (2023, Oktober 10). *nasional.tempo.co*. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1781889/polisi-bekingi-perusahaan-di-konflik-seruyan-polda-kalteng-itu-hoaks

Tempo.co. (2023, Oktober 10). *nasional.tempo.co*. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1781875/polisi-tembak-2-warga-bangkal-seruyan-setelah-eskalasi-massa-meningkat-terjunkan-500-personel

Trijono, L. (2007). *Pembangunan Sebagai Perdamaian.* Yogyarkarta: Yayasan Obor Indonesia.

Trijono, L. (2018). Konflik dan Rekonsiliasi sebuah Pendekatan Transformatif. Yogyakarta: Suluh Media.

voxkalteng. (2023, November 28). Retrieved from https://voxkalteng.com/penghasil-sawit-nomor-3-indonesia-kalteng-masih-miliki-142-ribu-penduduk-miskin/

www.infosawit.com. (2024, Juni 30). Retrieved from https://www.infosawit.com/2024/06/30/sugianto-sabran-bangun-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-di-kalimantan-tengah/

Yuliana, Waldianto, Adriana, R., Dhiaulhaq, A., Berenschot, W., & Afrizal. (2020). *Menyelesaikan konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah: Evaluasi terhadap efektivitas berbagai mekanisme resolusi konflik. Laporan Kebijakan No.4.* Leiden, Belanda: POCAJI.

Ulzikri, Ahmad Robi. 2020. "Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis Dalam Kasus Eksploitasi Pasir Di Perairan Krakatau Lampung Selatan)." *Jurnal Public Policy* 6 (2): 56. https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994.